



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya GBHN 1999-2004 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh masyarakat di daerah guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah dalam berbagai bidang, maka perlu disusun dokumen induk perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah strategi, kebijakan dan program serta pembiayaan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 - 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999; Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah (P5D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 - 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA merupakan kerangka dasar penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kalimantan Timur Tahun 2001 - 2005;
- (2) PROPEDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam buku terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III STRATEGI, KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB V PENUTUP
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PROPEDA Propinsi Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan dari bagian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah bagi segenap aparatur Pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat;

- (2) PROPEDA Propinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. Suwarna Af
H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,

H.S. Sjafran
DRS. H.S. SJAFRAN